

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembujukan Anak untuk Melakukan Persetubuhan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Elfiana¹, Hani Irhamdessetya²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo

E-mail: elfiana0219@gmail.com¹, haniirhamdessetya@unw.ac.id²

Article History:

Received: 04 Agustus 2025

Revised: 30 Agustus 2025

Accepted: 31 Agustus 2025

Keywords:

Pertanggungjawaban Pidana, Pembujukan Anak, Kejahatan Seksual, Perlindungan Anak, Hukum Pidana Anak.

Abstract: Anak merupakan subjek hukum yang berada dalam kelompok rentan, khususnya terhadap tindak kekerasan seksual yang kerap dilakukan melalui mekanisme manipulatif seperti pembujukan. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak perkembangan psikologis anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembujukan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan pada undang-undang, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta instrumen internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku pembujukan terhadap anak untuk tujuan persetubuhan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pembujukan dikategorikan sebagai bentuk kekerasan non-fisik yang tetap memenuhi unsur delik dalam hukum pidana anak. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan yang komprehensif diperlukan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa memegang peran strategis dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun demikian, dalam kenyataannya anak sering menjadi sasaran berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual yang dilakukan secara halus melalui pembujukan. Pembujukan, dalam konteks hukum pidana, tidak hanya sekadar bujuk rayu verbal, melainkan juga bentuk manipulasi psikologis dan emosional yang dapat menyebabkan anak melakukan perbuatan seksual di luar kesadaran dan kehendak bebasnya.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial semakin memperluas ruang terjadinya pembujukan terhadap anak, bahkan tanpa harus melalui kontak fisik langsung. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan celah dalam perlindungan anak yang memerlukan penguatan dalam penegakan hukum.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Komitmen tersebut telah diaktualisasikan melalui Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *junto* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pembujukan anak untuk tujuan seksual. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (CRC) menjadi landasan dalam merumuskan setiap tindakan hukum yang melibatkan anak.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembujukan anak dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana pendekatan hukum yang digunakan mampu melindungi anak dari bentuk kekerasan seksual non-fisik ini.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Anak (*Child Protection Theory*)

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (CRC) (MacPherson, 1989) PBB dan Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala upaya dan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai martabat kemanusiaannya. Dalam buku (Soekanto, 2006) Pengantar Penelitian Hukum, perlindungan merupakan instrumen penting untuk menjaga keamanan dan kepentingan manusia yang lebih lemah.

Selain itu, Prinsip Best Interest of The Child (kepentingan yang terbaik bagi anak) juga menjadi ukuran penting untuk setiap proses pembuatan keputusan mengenai masalah yang melibatkan kepentingan anak. Dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) (MacPherson, 1989) Pasal 3, dinyatakan bahwa kepentingan yang lebih unggul dan paling penting (*the best interest of the child*) harus selalu diberlakukan.

Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility Theory*)

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) ialah kesalahan (*mens rea*) yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang disertai perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Dalam ajaran pidana, pertanggungjawaban pidana lebih menitikberatkan pada unsur kesalahan, yaitu:

1. Kesengajaan (*dolus*), yaitu pelaku memang menghendaki perbuatan tersebut dan menyadari perbuatannya melawan hukum.
2. Kelalaian (*culpa*), yaitu pelaku tidak berhati-hati sehingga terjadi perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Pompe (Chazawi, 2005) pertanggungjawaban pidana juga terkait erat dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*) pelaku. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila memenuhi syarat:

1. Mengerti perbuatannya dan dapat membedakan perbuatan yang melawan hukum dan yang tidak.
2. Mampu menentukan kehendak sesuai kesadarannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, buku, jurnal, dan sumber kepustakaan yang terkait. Analisis juga diberlakukan secara kualitatif, yaitu mencari dan menemukan asas, prinsip, dan penerapan peraturan perundangan yang relevan mengenai perbuatan pembujukan dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pembujukan Anak untuk Melakukan Persetubuhan

Dalam perspektif hukum pidana, pembujukan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan merupakan bentuk kejahatan seksual yang tergolong serius, karena menyasar korban dari kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara matang.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya, serta dilakukan dengan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) (Moeljatno, 2002). Dalam konteks ini, bujukan terhadap anak menjadi tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan, serta berdampak psikologis dan sosial pada korban. Pembujukan dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi, merayu, memberikan iming-iming, atau melakukan serangkaian perbuatan yang dapat membuat seorang anak bersedia melakukan hubungan seksual, sehingga terjadi perbuatan yang melawan norma kesusilaan dan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 76E UU Perlindungan Anak (UU Nomor 35 Tahun 2014), setiap orang dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul. Pembujukan (dalam doktrin hukum) tidak dipahami hanya sebagai ajakan verbal, tetapi termasuk pendekatan manipulatif, pemberian hadiah, janji palsu, rayuan emosional, bahkan bujuk rayu yang dilakukan dalam waktu lama (grooming), yang pada akhirnya melemahkan daya tolak anak. Dalam Putusan MA No. 2176 K/Pid.Sus/2016, Mahkamah Agung menegaskan bahwa:

“Perbuatan bujuk rayu terhadap anak yang menyebabkan korban bersedia melakukan hubungan seksual tetap memenuhi unsur delik, walaupun tidak disertai kekerasan fisik.”

Pengaturan Hukum Perlindungan Anak terhadap Pembujukan Anak untuk Melakukan Persetubuhan

Ketentuan pidana mengenai perbuatan pembujukan diatur lebih rinci di Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan hubungan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sanksi tersebut diberlakukan lebih berat apabila perbuatan melibatkan anggota keluarga, pendidik, atau aparat yang diberi kewenangan menjaga dan melindungi Anak. Selain itu, Pasal 81 ayat (3) memperberat sanksi apabila pelaku adalah orang terdekat korban, seperti orang tua, guru, atau pengasuh. Hal ini menunjukkan pengakuan bahwa relasi kuasa berpotensi digunakan untuk melakukan bujukan secara halus namun destruktif. Hukum pidana Indonesia juga memberi ruang bagi hukuman tambahan seperti:

1. Pemasangan alat deteksi elektronik (*chip tracking*)
2. Pengumuman identitas pelaku kepada publik
3. Kebiri kimia (Pasal 81 ayat (7) dan (8) Undang-undang Perlindungan Anak)

Kebijakan ini mencerminkan semangat perlindungan yang progresif dan berbasis hak anak, sesuai prinsip internasional *the best interest of the child*.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembujukan Anak

Dalam doktrin pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku dapat dihukum apabila pelaku:

1. Melakukan perbuatan pidana (*actus reus*)
2. Disertai dengan unsur kesalahan (*mens rea*)
3. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*)

Menurut (Chazawi, 2005), pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan tiga hal: ada hubungan kausal antara niat dan akibat, adanya kehendak bebas, dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda. Dalam kasus pembujukan, *mens rea* tampak dari kehendak pelaku untuk memengaruhi anak agar melakukan hubungan seksual. Sementara *actus reus*-nya adalah tindakan bujukan dan terjadinya persetubuhan itu sendiri.

Berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Dalam tindak pidana pembujukan, unsur kesalahan tampak dari kesengajaan pelaku untuk mencapai tujuannya (mempengaruhi, merayu, dan menipu) sehingga terjadi perbuatan hubungan seksual antara pelaku dan korban (anak).

Selain memenuhi unsur kesalahan, perbuatan juga harus melawan undang-undang dan merugikan kepentingan dan masa depan anak. Dalam penerapan sanksi pidana, hakim juga dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sesuai asas keadilan dan kepatutan.

Aspek Relasi Kuasa dan Dampak Psikologis Anak

Dalam sejumlah kasus, pelaku pembujukan berada dalam posisi kuasa terhadap korban: guru, paman, pengasuh, atau tokoh agama. Relasi kuasa ini sering menjadi celah untuk membujuk tanpa kekerasan langsung, tetapi secara psikologis menekan korban.

Menurut Psikolog Elly Risman, korban kekerasan seksual akibat bujukan mengalami luka mental yang lebih dalam karena merasa dikhianati, bingung, bahkan bersalah, terutama jika mereka semula merasa "relasi itu wajar".

“Anak-anak yang mengalami pembujukan dalam relasi emosional sering merasa dirinya yang bersalah, padahal mereka adalah korban manipulasi.” (Elly Risman, Seminar Nasional HIMPSI & KPAI, 2021)

Hal ini menegaskan bahwa meskipun tampak “tidak memaksa”, pembujukan tetap berdampak trauma dan harus diberi respons pidana yang tegas.

Tinjauan Komparatif: Sistem Internasional dan Negara Lain

Dalam hukum internasional, Pasal 34 CRC (Konvensi Hak Anak PBB) mengharuskan negara untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, termasuk melalui bujukan. Sementara dalam *Lanzarote Convention* (Bitensky, 2010)), tindakan *solicitation of children for sexual purposes* secara eksplisit dikriminalisasi, bahkan sebelum persetubuhan terjadi. Negara seperti:

1. Kanada, dengan *Criminal Code Section 172.1*, mempidanakan bujukan anak melalui internet.
2. Inggris, dengan *Sexual Offences Act 2003*, mengatur larangan *grooming* meski belum terjadi pertemuan fisik.

Indonesia telah mengadopsi pendekatan ini melalui UU Perlindungan Anak pasca revisi 2016, dan hal ini menempatkan Indonesia sejalan dengan praktik perlindungan anak internasional.

KESIMPULAN

Pembujukan terhadap anak untuk melakukan hubungan seksual merupakan kejahatan yang bersifat serius, karena tidak hanya merusak moralitas dan mentalitas korban, tetapi juga berdampak pada masa depan generasi penerus bangsa. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan ini memenuhi unsur delik dan dapat dikenakan sanksi pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak.

Unsur kesalahan pelaku tampak dalam bentuk niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan aktif berupa bujuk rayu atau manipulasi (*actus reus*). Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dihindari, bahkan apabila anak tampak memberikan persetujuan, karena hukum menganggap anak tidak memiliki kapasitas hukum untuk menyetujui perbuatan seksual.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku harus mempertimbangkan relasi kuasa, dampak psikologis, dan situasi sosial korban. Dalam hal ini, pendekatan yang berpihak kepada korban dan berorientasi pada prinsip *the best interest of the child* menjadi sangat penting. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat harus bersinergi untuk menjamin perlindungan maksimal bagi anak dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan secara tersembunyi melalui pembujukan.

DAFTAR REFERENSI

- Bitensky, S. H. (2010). Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. *International Legal Materials*, 49(6), 1663–1682. <https://doi.org/10.5305/intelegamate.49.6.1663>
- Chazawi, A. (2005). *Hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak kekerasan pada kepribadian anak. *Sosio Informa*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- MacPherson, S. (1989). The Convention on the Rights of the Child. *Social Policy & Administration*, 23(1), 99–101. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas*, 3(2), 56–60.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Syarief, E. (2012). *Perlindungan anak dan wanita*. Sinar Grafika.